



**Cerai Talak: Rekonsensi Harta Bersama, Nafkah Madiyah,
Nafkah Iddah, Mut'ah**

P U T U S A N

Nomor : XX90/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh;

PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI"**, dalam hal ini dikuasakan kepada Drs.H.SURURI, M.Hum. Dan Rekan, Advokat/ Pengacara, beralamat di Jl. Raya kalimati Nomor 14, RT.08, RW.01, Kecamatan Adiwerna, kabupaten Tegal;

M e l a w a n :

TERMOHON KONPENSI / PENGGGUGAT REKONPENSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON KONPENSI / PENGGGUGAT REKONPENSI"**, dalam hal ini dikuasakan kepada Ny. WARJIYANTIE SURYONO, SH., advokat, beralamat di Jl. Kancil Nomor 4, Trayeman, Kecamatan Slawi, kabupaten



Tegal;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
gama Slawi Nomor: Nomor XX90/Pdt.G/2010/PA.Slw.
tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar
keterangan para pihak didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya
telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Agustus
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Slawi dibawah register nomor : XX90/Pdt.G/2010/PA.Slw.
tertanggal 11 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan
pernikahannya pada tanggal 23 Juni 2003 dengan bukti
Kutipan Akta Nikah No.XXX/59/VI/2003 tanggal 23 Juni
2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan
Pangkah, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun. Setelah
itu pindah kerumah orang tua Termohon di Kecamatan
Adiwerna, Kabupaten Tegal selama +/- 6 bulan.
Kemudian kost (kontrak) dirumah Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal selama +/- 6 bulan. Selanjutnya
pindah ke rumah milik adik Pemohon di Kecamatan
Dukuhwaru, Kabupaten Tegal sejak tahun 2005 sampai
2010. Pemohon dengan Termohon telah bercampur
(*ba'dadukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon
berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi sekitar tahun
2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon



mulai terasa tidak harmonis. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Yang antara lain disebabkan oleh hal-hal yaitu sebagai berikut :

- Termohon sudah tidak lagi percaya terhadap Pemohon, selalu curiga dan menuduh Pemohon serong / selingkuh dengan perempuan lain, bahkan penghasilan bekerja Pemohon selama ini diberikan kepada perempuan lain (bukan kepada Termohon);
- Termohon sering mencela dan menceritakan hal-hal tentang keluarga Pemohon yang dianggap Termohon kurang baik (jelek) kepada orang lain ;
- Termohon sering (suka) menggunakan benda-benda yang diyakini oleh Termohon mempunyai kekuatan (*ghoib*), yang termasuk telah menyimpang dari ajaran Islam (*syirik*);

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncak pada malam Kamis sekitar pukul 20.00 WIB tanggal 21 April 2010. Ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah (pada saat itu masih sebagai kediaman bersama). Karena Termohon telah menuduh Pemohon serong / selingkuh dengan perempuan lain. Termohon juga menuduh, bahwa penghasilan bekerja Pemohon selama ini diberikan kepada perempuan lain (bukan kepada Termohon). Kemudian pada bulan Juni 2010, Termohon melalui pesan singkat melalui ponsel ditujukan kepada teman Pemohon, yang pada intinya menuduh Pemohon “ada main” (serong / selingkuh) dengan seorang perempuan. Bahkan pada bulan Juli 2010, Termohon melalui telepon telah menuduh *rewang* (pembantu rumah tangga) telah sering *meladeni* (melayani hubungan badan) dengan Pemohon ;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama



lagi dan sudah tidak bercampur (hubungan suami-isteri) lagi. Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sedangkan Termohon di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Akan tetapi meskipun sudah tidak hidup bersama lagi, Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir (biaya hidup bulanan) kepada Termohon ;

6. Bahwa Pemohon telah mencoba menempuh upaya musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Antara lain dengan cara menegur dan menasehati, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak itu, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu kiranya sudah cukup dijadikan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali. Karenanya perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghadirkan kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan-putusan yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON di depan persidangan Pengadilan Agama Slawi;
3. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak



untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs.H.Fatkhul Yakin,SH.,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2010, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa apapun alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon semuanya tidak benar dan hanya mengada-ada supaya Pemohon bisa menceraikan Termohon, karena Termohon sekarang dalam keadaan sakit (ada visum/meyoma) dan Pemohon akan menikah lagi, bukannya isterinya diobati tapi malah ditinggal begitu saja/dicampakkan begitu saja tanpa diberikan hak-haknya sebagai seorang isteri

Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya ;
2. Menolak permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konpensi tersebut maka Pemohon Konpensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil-dalil



permohonan semula ;

- Bahwa alasan dalil Termohon yang mengatakan tidak mau cerai adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali. Termohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon berkali-kali selalu mengucapkan kata-kata "Ceraikan aku". Dengan ucapan yang demikian itu sebenarnya Termohon bersedia untuk bercerai ;
- Bahwa tidak benar apabila selama pisah tempat tinggal Pemohon menyampaikan termohon, karena meskipun telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap memberikan nafkah setiap bulannya baik secara langsung maupun lewat orang tua Termohon atau melalui transfer di bank, dan juga pada saat awal bulan Ramadhan tahun 1431 H yang lalu Pemohon membelikan 2 (dua) stel pakaian untuk Termohon dan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada sekitar bulan Januari 2010 Pemohon menitipkan uang sebesar US\$ 1.100 (Seribu seratus dolar Amerika Serikat) senilai Rp.10.780.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selain itu Termohon juga masih menguasai tabungan di Bank BCA sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah). Dan bahkan Termohon juga sering menerima uang langsung dari H.AM,SH.,MH. selaku rekan Pemohon besarnya antara Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat Termohon sakit, biaya pengobatan ditanggung oleh Pemohon sehingga tidak pernah membebankan kepada keluarga Termohon ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada dasarnya Termohon Kompensi tetap pada



jawaban semula ;

- Bahwa, alasan yang disampaikan Pemohon untuk menceraikan Termohon, pada dasarnya hanya satu alasan yakni Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita yang sudah dijalinnya beberapa tahun yang lalu, dan yang sekarang selalu diajak kesana kemari ;
- Termohon tegaskan meskipun Pemohon telah menyakiti hati Termohon, menyiksa batin Termohon dan menghina Termohon dengan perlakuan-perlakuan kasarnya di depan umum Termohon tetap tidak mau cerai dengan Pemohon ; -

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa Termohon konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pemohon konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi sebagai berikut :

1. Uang nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang bulan Desember 2010, sebesar 8 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) ;
2. Uang Iddah sebesar 3 bulan x Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
3. Uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas sekitar 127 M2 terletak di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Bapak S ;
Sebelah Timur : Jalan/gang ;
Sebelah Selatan : jalan ;
Sebelah Barat : Ibu R ;
 - 2 (dua) buah sepeda motor Honda Grand dan Supra



X;

- 1 (satu) setel kursi tamu ;
- 1 (satu) buah lemari es (kulkas) ;
- 1 (satu) buah mesin cuci ;
- 1 (satu) set komputer dan printer ;
- Sepasang salon taperecorder ;
- Sepasang kompor gas berikut tabungnya ;
- 1 (satu) tempat jemuran ;
- 1 (satu) rak piring ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai gugatan nafkah lampau, Tergugat rekonpensi menolaknya dikarenakan, selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonpensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi, sebagai berikut :
 - Tergugat rekonpensi pada bulan Januari 2010 menitipkan uang sebesar US\$ 1.100 (Seribu seratus dolar Amerika Serikat) senilai Rp.10.780.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selain itu Termohon juga masih menguasai tabungan di Bank BCA sebesar Rp.11.000.000,-;
 - Hari Minggu tanggal 14 Februari 2010 pada saat Penggugat rekonpensi diopname di rumah sakit Tergugat menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari A.AS dan H.S, dan uang tersebut langsung diberikan kepada Penggugat rekonpensi ;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2010, pukul 18.00 WIB., Tergugat rekonpensi memberikan uang kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2010



sekitar pukul 16.00 WIB. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) stel baju;

- Pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, Tergugat rekonpensi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonpensi di Pasific Mall. Dan pada tanggal 16 September 2010 Penggugat rekonpensi mengirim sms yang isinya “tinggal 2 jt krg”, yang maksudnya di rekening Bank Mandiri masih ada uang sebesar kurang dari Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa mengenai gugatan nafkah dan iddah adalah terlalu memberatkan Tergugat rekonpensi, mengingat selama ini Tergugat rekonpensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi, kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah ;
- Bahwa mengenai harta bersama, yang sebenarnya adalah sebagai berikut ;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas \pm 127 M2 yang terletak di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Ibu R, Ibu B ;
Sebelah Timur : Jalan/gang ;
Sebelah Selatan : jalan K;
Sebelah Barat : Bapak S;
Adalah milik IA dan WP sebagaimana tercantum dalam sertifikat milik (SHM) Nomor XXXX, tanggal 28 Juli 2001, yang berasal dari jual beli dari PT.Firman Prajajaya berdasarkan Akta tanggal 09-04-2001 No.XX/DW/IV/2001 dibuat



oleh PPAT/Notaris di Kabupaten Tegal ;

- Sepeda Motor merek Honda Grand impressa Tahun 1997 Nopol G-XXXX-P No.Mesin NFG4E-121XXXX, No.Rangka MHN1NFGXXXWK214GR atas nama AH Dibeli oleh Tergugat rekonsensi dari adik kandung Tergugat rekonsensi secara arisan pada tahun 1997 sebelum Tergugat rekonsensi menikah dengan Penggugat rekonsensi, dengan demikian sepeda motor merek Honda Grand Impressa tahun 1997 Nopol G-XXXX-P sebagaimana ketentuan pasal 86 KHI adalah sah milik Tergugat rekonsensi dan bukan harta bersama. Sedangkan sepeda motor merek Honda New Supra Fit Tahun 2006 Nopol G-XXXX-QP No. Mesin MBXXX-1240560, No.Rangka MH1HBXXX6K249364 atas nama LY dibeli pada tahun 2006 pada saat antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah menikah, oleh karena itu sepeda motor tersebut adalah termasuk harta bersama ;
- Mengenai 1 (satu) stel kursi tamu, 1 (satu) buah lemari es (kulkas), 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) set komputer dan printer, sepasang salon tape recorder, sepasang kompor gas berikut tabungnya, 1 (satu) tempat jemuran, 1(satu) rak piring, barang-barang tersebut tidak jelas spesifikasinya yaitu jenis, merek, ukuran maupun warna, dan barang-barang tersebut masih dikuasai oleh Penggugat rekonsensi ;
- Bahwa Penggugat rekonsensi telah bertindak kurang cermat, selain obyek yang disebutkan tersebut, seharusnya Penggugat rekonsensi juga mencantumkan dan menguraikan secara jelas obyek lainnya yang diduga adanya iktitad buruk



dari Penggugat rekonpensi yang bermaksud hendak menyembunyikan atau setidaknya-tidaknya ingin menguasainya secara penuh tanpa hak. Adapun obyek-obyek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Slawi Nomor XX tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pendirian Perseroan Komanditer yang bernama CV. MLJ Dimana Penggugat rekonpensi tercatat sebagai Pesero Komanditer bersama Tergugat rekonpensi dan M,SH. ;
- Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalam tabungan BCA Capem Tegal-Banjaran beserta 1 (satu) buah kartu ATM ;--
- Uang sebesar US\$.1.100,-(seribu seratus dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari pecahan US\$.100 (Seratus Dolar Amerika serikat) sebanyak 11 (sebelas) lembar ;-----
- Uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) uang ada dalam tabungan Bank Mandiri No.Rekening 139001016XXXX atas nama LY beserta kartu ATM;
- Telepon Selular (Ponsel) merek Nokia sebanyak 4 (empat) buah dan merek Blackberry warna hitam seri 9900 sebanyak 1 (satu) buah;
- Kasur busa (Springbed) merek Guhdo sebanyak 1 (satu) set ;
- Magic Com merek Cosmos warna putih sebanyak 1 (satu) buah ;
- Magic Jar merek Philip warna putih sebanyak 1 (satu) buah ;
- Kipas angin dinding merek cosmos sebanyak 1 (satu) buah ;
- Tempat penyimpanan beras (rice box) merek



Cosmos sebanyak 1 (satu) buah ;

- Kompas gas merek National berikut tabungnya yang 3 kg sebanyak 1 (satu) set ;
- Seterika listrik merek Philip sebanyak 1 (satu) buah ;
- Perhiasan-perhiasan emas berupa: cincin, gelang dan kalung beserta liontin emas berbentuk love (cinta) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum Tergugat rekonpensi telah memenuhi kewajiban sebagai suami setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan secara hukum besarnya mut'ah dan iddah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonpensi ;
3. Menetapkan Menetapkan secara hukum sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas \pm 127 M2 yang terletak di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Ibu R, Ibu B ;
Sebelah Timur : Jalan/gang ;
Sebelah Selatan : jalan K;
Sebelah Barat : Bapak S;
Adalah milik IA dan WP sebagaimana tercantum dalam sertifikat milik (SHM) Nomor XXXX, tanggal 28 Juli 2001, yang berasal dari jual beli dari PT.FP berdasarkan Akta tanggal 09-04-2001 No.XX/DW/IV/2001 dibuat oleh PPAT/Notaris Kabupaten Tegal, sehingga bukan merupakan harta bersama (gono-gini) Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi;
4. Menetapkan secara hukum 1 (satu) buah sepeda motor



merek Honda Sepeda Motor merek Honda Grand impressa Tahun 1997 Nopol G-XXXX-P No.Mesin NFG4E-121XXXX, No.Rangka MHN1NFGXXXWK214GR atas nama AH,SH. Yang dibeli Tergugat rekonsensi adalah sah milik Tergugat rekonsensi dan bukan harta bersama (gono gini) ;

5. Menetapkan secara hukum 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda New Supra Fit tahun 2006 Nopol G-XXXX-QP Nomoe Mesin MBXXX-1240560, Nomor Rangka MH1HBXXX26K249364 atas nama LY, adalah harta bersama (gono gini) ;
6. Menyatakan secara hukum tidak dapat diterima dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi pada halaman 2 poin 4) ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan spesifikasi obyek-obyeknya baik mengenai jenis, merek, ukuran maupun warna ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi di dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi tetap keberatan bercerai, tetapi apabila Majelis berpendapat lain, maka Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensinya ;
2. Bahwa selama berumah tangga semua keuangan dipegang oleh Tergugat rekonsensi, dan Penggugat rekonsensi hanya diberi sesuai dengan kebutuhan belanja rumah. Adapun Penggugat rekonsensi mempunyai rekening sendiri di bank hasil kerja Penggugat rekonsensi sendiri pada Asuransi Jiwa dan menyanyi ;
3. Bahwa benar saat menjelang lebaran Iedul Fitri Tergugat rekonsensi membelikan baju hanya 1 (satu) stel seharga Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 10 September 2010 malam lebaran Tergugat rekonsensi mengirim sms yang isinya



meminta nomor rekening Penggugat rekonsensi karena mau transfer uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk lebaran, tetapi tidak ditransfer ;

4. Bahwa memang sekitar bulan Januari 2010 Tergugat rekonsensi memberikan uang dolar kepada Penggugat rekonsensi sekitar US\$.1.100 (Seribu seratus dolar Amerika Serikat), uang tersebut untuk :

- Untuk biaya rumah sakit 5 (lima) lembar diminta Tergugat rekonsensi ;
- Untuk keperluan pemakaman ibunya Tergugat rekonsensi dan hadiah ulang tahun keponakan Tergugat rekonsensi, 1 (satu) lembar;
- Untuk membeli perabot rumah tangga yaitu springbed, 4 (empat) lembar ;
- 1 (satu) lembar untuk keperluan belanja beberapa bulan karena bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Juli 2010 selama 7 (tujuh) bulan Tergugat rekonsensi sama sekali tidak memberikan uang belanja ;

5. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2010 Tergugat rekonsensi memberikan uang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang tersebut untuk tutup mulut, agar jangan mengatakan perihal sakitnya Penggugat rekonsensi di depan persidangan. Dan pada bulan September 2010 Tergugat rekonsensi selalu meminta nomor rekening karena mau ditransfer uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk lebaran, akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak memberikannya dikarenakan Penggugat rekonsensi tidak menginginkan perpisahan. Adapun ATM BCA maupun tabungan yang diserahkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi tidak ada saldonya ;

Bahwa pada sekitar tanggal 27 September 2010 sms



kepada Penggugat rekonsensi supaya menemui Tergugat rekonsensi di Pacivic Mall, kemudian Penggugat rekonsensi disuruh belanja keperluan perlengkapan mandi yang kesemuanya habis Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun struk pembayaran dibawa oleh Tergugat rekonsensi, yang mungkin akan dijadikan alat bukti kalau Tergugat juga memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi ;

Bahwa, memang beberapa kali Bp.H.AM,SH. Ninggali atau memberi uang kepada Penggugat rekonsensi kadang Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa mengenai besarnya uang nafkah yang sudah tidak diberikan sejak bulan Mei 2010, uang iddah dan uang mut'ah yang diminta Penggugat rekonsensi, dalam perkara ini tidaklah berlebihan dan sangat dibawah bataskewajaran dan kelayakan sebagai isteri yang sudah mengabdikan lahir batin selama sekitar 8 (delapan) tahun ;
7. Bahwa mengenai harta bersama atau gono gini berupa :
-

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas \pm 127 m² terletak di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal denganj batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu R, Ibu B ;
- Sebelah Timur : Jalan atau Gang ;
- Sebelah Selatan : Jalan K ;
- Sebelah Barat : Bapak S;

Semula memang milik adik Tergugat Rekonsensi, akan tetapi kemudian dibeli oleh Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dengan harga Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta



rupiah) hasil honor Tergugat rekonpensi sebagai Pengacara, dan sisanya diansur melalui Bank BTN Kota Tegal dengan cara menyetori kredit rumah tersebut atas nama IAN dan IR.WP dan rumah tersebut sudah dilunasi dengan uang penjualan hasil gula, dan sekarang rumah tersebut telah direnovasi dengan penambahan ruangan dapur, kamar mandi, teras dan pagar yang biayanya juga dibantu oleh orang tua Penggugat rekonpensi ;

2) Sepeda motor merk grand Impressa Tahun 1997 Nopol. G XXXX P Nomor mesin NFG 4 E-121XXXX No. Rangka: MHN 1 NF G XXX WK 214 GR atas nama AH,SH memang dibeli dari adik kandung Pemohon akan tetapi pelunasannya pun setelah menikah dengan Termohon atau kalau mau diakui milik pribadi Tergugat rekonpensi yang dipersilahkan ;

3) Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 Nopol. G XXXX QP Nomor mesin MB 315-124XXXX Nomor Rangka MH1HB3XXXX K 24XXXX atas nama LY dibeli dengan uang muka dan beberapa angsuran dari orang tua Penggugat rekonpensi dan selanjutnya diangsur oleh Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

4) Barang-barang elektronik berupa mesin cuci, lemari es, computer dan printer, taperecorder beserta salon, kompr gas berikut tabung 3 kg., magic jar, kipas angin, rice box cosmos dan seterika listrik adalah apa yang ada di rumah meskipun tidak disebutkan warna dan mereknya ;

5) Perabot rumah tangga dari tempat tidur, meja kursi tamu, kasur, bantal guling, spreii, lemari pakaian, tempat jemuran dan sebagainya, meskipun tidak



disebutkan merek, warna dan kapan belinya juga masih di rumah ;

- 6) Barang-barang pecah belah seperti piring, sendok, gelas, garpu, centong, cangkir, panci, penggorengan juga masih utuh dan ada di rumah ;
- 7) Perhiasan gelang, kalung, cincin itu adalah merupakan hadiah perkawinan dan beratnya hanya beberapa gram saja bukan kiloan yang menjadi haknya seorang isteri yang dinikahnya secara sah;
- 8) Mengenai akte pendirian CV. MLJ dan surat-surat atau kertas lain-lain maupun tanggalan masih tergeletak di rumah ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat rekompensi tersebut, Tergugat rekompensi menyatakan tetap pada jawaban rekompensinya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 090370/0XXXX yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, Tanggal 05 September 2007, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/59/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Tanggal 23 Juni 2003, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto kopi struk transaksi melalui ATM Bank Mandiri yang dikirimkan oleh Tergugat rekompensi kepada Penggugat rekompensi, yaitu:
 - Tertanggal 15 November 2010, jumlah uang yang



ditransfer sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Tertanggal 27 November 2010, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Tertanggal 17 desember 2010, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Tertanggal 08 Januari 2011, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Tertanggal 12 Maret 2011, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan outshorcing PLN, bertempat tinggal di Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah tetangga Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejak sekitar tahun 2004 adapun kenal



dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak sekitar tahun 2006 ;

- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertempat tinggal bersama yang terakhir di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri antara antara Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi bertengkar di Pos Kamling pada sekitar ba'da maghrib, yaitu pada malam tirakatan 17 Agustus 2010, dan sebelum tananggal 17 Agustus 2010 yang juga terjadi ba'da maghrib di Pos kamling, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010, yaitu pada saat ibu Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi meninggal dunia ;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan pengacara, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah rekan kerja Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat



Rekonpensi sejak sekitar tahun 2009 yaitu semenjak saksi bekerja sama dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

- Bahwa antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi nertempat tinggal bersama yang terakhir di perumahan Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan saksi pernah menyaksikan sendiri antara antara Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi bertengkar pada tanggal 21 April 2010 dimana Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi menuduh Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi berselingkuh dengan kliennya, padahal sepengetahuan saksi antara Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dengan kliennya tersebut hanya sebatas hubungan kerja saja ;
- Bahwa pada saat saksi mau berta'ziah ke Lebaksiu saksi mampir ke rumah Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dan pada saat itu keduanya sedang bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab dari pertengkaran tersebut ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi sudah berpisah tempat tinggal yaitu pada saat ibu Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon konpensi/



Tergugat rekonsensi menghadirkan keluarga Pemohon konpensi/ Tergugat rekonsensi yang bernama DP, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dan telah memberikan keterangan perihal keluarga Pemohon konpensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon Konpensi /Penggugat rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi karena saksi adalah kakak Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sejak sekitar tahun 2007, dimana pada saat itu ibu Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi sedang sakit dan minta istirahat di rumah Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi, akan tetapi Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi tidak mau mempedulikan ibu Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi ;
- Bahwa pada saat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi sedang sakit karena kecelakaan Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi kurang peduli terhadap keluarga Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang saat itu sedang membesuk ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua



belah pihak ;

- Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi sudah berpisah tempat tinggal yaitu pada saat ibu Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi menghadirkan keluarga Termohon konpensasi/ Penggugat rekompensi yang bernama Hj.S, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dan telah memberikan keterangan perihal keluarga Pemohon konpensasi/ Tergugat rekompensi dan Termohon Konpensasi /Penggugat rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekompensi karena saksi adalah ibu kandung Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekompensi ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekompensi pada mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2009, dimana saat itu Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi hendak meminjam sertifikat milik ibu Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi untuk meminjam uang ke bank yang ahirnya antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekompensi kelihatan kurang harmonis ;
- Bahwa, sejak saat itu apabila Termohon Konpensasi/Penggugat Rekompensi pulang selalu sendirian ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat



Rekonpensi tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menjalin hubungan dengan seorang janda yang bernama DD, mantan klien Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi, akan tetapi sudah terlihat apabila rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dapat dipertahankan keutuhannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi /Penggugat rekonpensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain kemudian mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2010, akan



tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon kompensi yang selalu menuduh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi berselingkuh dengan wanita lain dan penghasilan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi diberikan kepada perempuan lain, selain itu Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi sering mencela dan menjelek-jelekkan keluarga Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi kepada orang lain, sehingga sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang antara Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi berpisah tempat tinggal dimana tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, dimana Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi tinggal bersama orang tua di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sedangkan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi telah dibantah oleh Termohon Kompensi, adapun bantahannya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa apapun alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon semuanya tidak benar dan hanya mengada-ada supaya Pemohon bisa menceraikan Termohon, karena Termohon sekarang dalam keadaan sakit (ada visum/meyoma) dan Pemohon akan menikah lagi, bukannya isterinya diobati tapi malah



ditinggal begitu saja/dicampakkan begitu saja tanpa diberikan hak-haknya sebagai seorang isteri

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bantahan atas dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon kompensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon kompensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kompensi, maka terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif



Pengadilan Agama incasu Pengadilan agama Slawi ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka ternyata antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2003 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi I dan SAKSI II diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon kompensi cemburu dan menyagka Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang pernah menjadi kliennya yang bernama DD ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut juga telah menyatakan bahwa, semenjak bulan Mei 2010 antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Pemohon kompensi dan keluarga Termohon kompensi telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sehingga saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan bahkan keluarga Pemohon kompensi dan keluarga Termohon kompensi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya sebagaimana telah tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon



Kompensi masing-masing melalui kuasa hukumnya didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2003 ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon kompensi cemburu dan menuduh Pemohon kompensi menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama DD ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan



tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konpensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 ;

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai, harta bersama, nafkah madiyah/nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban yang pertama maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun rincian gugatan rekonpensi



penggugat rekonsensi adalah :

1. Uang nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang bulan Desember 2010, sebesar 8 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) ;
2. Uang Iddah sebesar 3 bulan x Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
3. Uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas sekitar 127 M2 terletak di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Bapak S;
Sebelah Timur : Jalan/gang ;
Sebelah Selatan : jalan ;
Sebelah Barat : Ibu R ;
 - 2 (dua) buah sepeda motor Honda Grand dan Supra X;
 - 1 (satu) setel kursi tamu ;
 - 1 (satu) buah lemari es (kulkas) ;
 - 1 (satu) buah mesin cuci ;
 - 1 (satu) set komputer dan printer ;
 - Sepasang salon taperecorder ;
 - Sepasang kompor gas berikut tabungnya ;
 - 1 (satu) tempat jemuran ;
 - 1 (satu) rak piring ;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat rekonsensi mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau) setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010,



yang jumlah keseluruhannya Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi keberatan atas gugatan tersebut dengan alasan yang bersangkutan selama berpisah tetap memberikan nafkah wajib serta memenuhi kebutuhan Penggugat rekonsensi, adapun perinciannya sebagai berikut :

- Bulan Januari 2010 sebesar US\$.1.100 (Seribu seratus dolar Amerika) atau senilai Rp.10.780.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 Februari 2010 sebesar RP.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Tanggal 07 Agustus 2010 sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 27 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 September 2010 di rekening Bank Mandiri yang dipegang Penggugat rekonsensi masih ada dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi membantah sebagian jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, akan tetapi bantahannya tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat rekonsensi mengajukan bukti P.3 berupa struk transaksi melalui ATM Bank Mandiri yang dikirimkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, yaitu:

- Tertanggal 15 November 2010, jumlah uang



yang ditransfer sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Tertanggal 27 November 2010, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Tertanggal 17 desember 2010, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Tertanggal 08 Januari 2011, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Tertanggal 12 Maret 2011, jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah ternyata Tergugat rekonsensi selama berpisah masih tetap memberikan nafkah wajib serta keperluan Penggugat rekonsensi sesuai dengan kemampuannya, sehingga gugatan PPenggugat rekonsensi atas nafkah wajib yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsensi tidak terbukti, sehingga gugatan nafkah lampau (nafkah madiyah) Penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi mengenai mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang



berbunyi :

Artinya: “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah menikah sekitar 8 (delapan) tahun dan selama menikah meskipun belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat rekonsensi kandungannya sudah mengalami keguguran 2 (dua) kali. Selain itu juga memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi yang berprofesi sebagai seorang pengacara/advokat, maka gugatan Penggugat rekonsensi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) akan memberatkan Tergugat rekonsensi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajiban apabila Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi mengenai Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj’i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi ‘Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :



Artinya: " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya " ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat rekonsensi patut untuk dibebani dengan nafkah iddah, adapun gugatan Penggugat rekonsensi untuk Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah memberatkan Tergugat rekonsensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa besar nafkah iddah yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, maka gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan (perceraian) menurut hokum acara harus diselenggarakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;



Menimbang, bahwa adapun mengenai hukum kebendaan (zaken recht) dilaksanakan sesuai dengan asas persidangan, yaitu harus diselenggarakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan 2 (dua) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa adapun menyalahi atau menyimpangi terhadap hukum acara tersebut dapat menjadikan putusan menjadi batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dua perkara tersebut, yaitu perkara sengketa perkawinan dan perkara sengketa harta bersama merupakan dua perkara yang harus diperiksa dengan acara yang berbeda, sehingga apabila diperiksa secara bersama-sama akan menyulitkan proses litigasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus diajukan sebagai perkara tersendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi mengenai pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.----.000,- (-----ribu rupiah) kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonsensi ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal ----- 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI,SH. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Hukum Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi ;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

BUSTOMI, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp.220.000,-
4. Biaya Redaksi ---Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ---Rp. 6.000,-
- J u m l a h -----Rp.261.000,-**